



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 176/Pdt.G/2016/PA.Clg**

Pada hari ini, Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **xxxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, menurut surat gugatan perceraian dalam perkara nomor 176/Pdt.G/2016/PA.Clg sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. **xxxxxxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, menurut surat gugatan perceraian dalam perkara nomor 176/Pdt.G/2016/PA.Clg sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan mediator Pengadilan Agama Cilegon, M. Nur, S. Ag telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari siapapun:

**Pasal 1**

Pihak Kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya melakukan hubungan dengan wanita lain (selingkuh);

**Pasal 2**

Pihak Kedua berjanji untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Pihak Pertama dalam bentuk apapun yang dapat menyakiti fisik dan perasaan Pihak Pertama;

**Pasal 3**

Pihak Kedua akan membatasi pergaulannya dengan teman wanita untuk menjaga kemaslahatan perkawinannya dengan Pihak Pertama;

*Halaman 1 dari 4. Put. No 176/Pdt.G/2016/PA.Clg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Pasal 4**

Pihak Kedua berjanji akan menjaga kepercayaan dari Pihak Pertama dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk terakhir kalinya;

#### **Pasal 5**

1. Bahwa selain untuk urusan pekerjaan, Pihak Pertama berhak mengetahui keberadaan Pihak Kedua dan bersama siapa pada saat tersebut;
2. Untuk mengetahui hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatas, Pihak Pertama dapat menghubungi Pihak Kedua kapan saja atau Pihak Kedua secara aktif memberitahukan keberadaannya kepada Pihak Pertama;

#### **Pasal 6**

Kedua belah pihak akan saling terbuka dalam segala hal untuk menghindari kecurigaan salah pihak terhadap pihak lainnya;

#### **Pasal 7**

Kedua belah pihak sepakat untuk menutup media sosial masing-masing

#### **Pasal 8**

1. Apabila di kemudian hari Pihak Kedua ternyata tidak bisa memenuhi janjinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 diatas, maka telah cukup alasan bagi Pihak Pertama untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;
2. Sebagai akibat dari perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Pihak Kedua akan melepaskan haknya berupa bagian dari harta bersama atas sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 60 M2 yang terletak di Perumahan Bumi Rakata Asri Blok G16 No. 22, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
3. Sebagai akibat dari pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, maka rumah berikut tanahnya sepenuhnya menjadi milik Pihak Pertama;
4. Bahwa dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, maka Pihak Pertama dapat melakukan balik nama atas kepemilikan tersebut;

*Halaman 2 dari 4. Put. No 176/Pdt.G/2016/PA Clg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk mengadukannya kepada pihak yang berwajib.

#### **Pasal 9**

Kesepakatan perdamaian ini berkedudukan sebagai permohonan bagi kedua belah pihak untuk mencabut perkara gugatan perceraian yang sudah diajukan Pihak Pertama kepada Pengadilan Agama Cilegon.

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat pada hari ini, sebanyak 4 (empat) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Cilegon menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### **P U T U S A N**

**Nomor 176/Pdt.G/2016/PA.Clg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca isi dari Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memperhatikan pasal 130 HIR, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10

*Halaman 3 dari 4. Put. No 176/Pdt.G/2016/PA Clg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumadilakhir 1437 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Hidayah, S.H.I

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, M.A



KETUA MAJELIS,

Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4. Put. No 176/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)